



PERANAN U.U. NO. 3 TAHUN 1992
TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Oleh :

SOLECHAN, S.H.
NIP.132049781

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 4

PERANAN U.U. NO. 3 TAHUN 1992

TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah beserta rakyat Indonesia sedang bahu-membahu melaksanakan pembangunan. Hal ini di sebabkan karena pemerintah Indonesia menghendaki agar dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) ini, kondisi seluruh masyarakat Indonesia jauh lebih baik daripada sebelumnya (baca sekarang). Dengan demikian, maka usaha pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata materiil dan spirituil, akan semakin cepat tercapai.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut, tenaga kerja sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan, dituntut peran sertanya dan keaktifannya untuk turut membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan atau cita-cita nasional tersebut. Oleh karena itu, tenaga kerja juga dituntut untuk menunjukkan kualitasnya sebagai manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.

Adanya tuntutan yang demikian tersebut, tentunya pemerintah sebagai pihak yang menuntut dan sekaligus sebagai pihak yang membuat kebijakan, juga harus memberikan kontribusi balik kepada tenaga kerja. Sehingga dengan adanya kontribusi balik tersebut tenaga kerja mampu

memenuhi tuntutan dengan sebaik-baiknya.

Mengingat semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional di seluruh tanah air, dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, maka berkaitan dengan kontribusi balik pemerintah atas tuntutannya terhadap tenaga kerja tersebut, maka salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan saat ini adalah dengan membuat Undang-undang nomer 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Memberikan suatu jaminan atau perlindungan kepada tenaga kerja melalui suatu peraturan perundang-undangan, bukanlah merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi jauh sebelumnya, melalui U.U. No 33 Tahun 1947 dan P.P. No. 33 Tahun 1977, pemerintah telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada tenaga kerja. Bahkan melalui P.P. No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK), pemerintah secara jelas telah menunjukkan upayanya.

Perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak setiap tenaga kerja dan kewajiban bagi pengusaha serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut diperlukan, karena setiap tenaga kerja selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis berupa sakit, cacat, hari tua dan meninggal dunia selama bekerja dan purna-kerja (ASTEK, Des. '92).

II. PERMASALAHAN

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak diajukan di sini adalah :

1. Mengapa U.U. No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) itu dibentuk ?
2. Bagaimanakah peranan U.U. No. 3 Tahun 1992 tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja ?
3. Bagaimanakah bila U.U. No. 3 Tahun 1992 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pengusaha ?

III. PEMBAHASAN

A. Alasan Pembentukan U.U. No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Sudah menjadi suatu ketentuan bahwa untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki alasan-alasan tertentu. Demikian halnya dengan pembentukan U.U. No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Undang-undang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bukanlah tidak memiliki alasan-alasan yang kuat. Untuk mengetahui mengapa suatu undang-undang itu dibentuk, dapat dilihat dari pertimbangan undang-undang yang bersangkutan.

Ternyata dalam konsideran U.U. No. 3 Tahun 1992, dapat diketahui bahwa alasan-alasan pembentukan undang-undang tersebut adalah :

1. Bahwa Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pan

casila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata materiil dan spirituil;

2. Bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja;
3. Bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha - usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja.
4. Bahwa undang-undang nomer 2 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Keselamatan Tahun 1947 nomer 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1947 Nomer 3) dan Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 nomer 54, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3112) belum mengatur secara lengkap mengenai jaminan sosial tenaga kerja serta sudah

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;

5. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.

Dari pernyataan terakhir (angka 5) secara jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang Nomer 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) didasarkan atas 4 (empat) alasan.

Apabila keempat alasan sebagaimana telah diuraikan di atas diringkas, maka sebenarnya ada 2 (dua) alasan utama yang menjadi dasar pembentukan U.U. No. 3 Tahun 1992. Kedua alasan utama tersebut adalah :

1. Perkembangan pembangunan nasional yang semakin meningkat memerlukan jaminan perlindungan yang lebih pasti bagi tenaga kerja.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.

Setelah U.U. No. 3 Tahun 1992 dibentuk dengan memperhatikan alasan-alasan seperti tersebut di atas, kemudian undang-undang tersebut ditetapkan sebagai undang-undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Undang-undang Nomer 3 Tahun 1992 ini kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomer 20).

B. Peranan U.U. No. 3 Tahun 1992 Dalam Rangka Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (pasal 1 angka 1). Dalam penjelasan umum U.U. No. 3 Tahun 1992 disebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja merupakan pelaksanaan dari pasal 10 dan pasal 15 U.U. No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Pasal 10 U.U. No. 14 Tahun 1969 menyebutkan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup :

- a. norma keselamatan kerja;
- b. norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
- c. norma kerja;
- d. pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Pasal 15 U.U. No. 14 Tahun 1969 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur pertanggungjawaban sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, tampak bahwa kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya mengenai jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan untuk kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia meru

pakan tanggungjawab pemerintah. Kemudian untuk melaksanakan ini semua (jamsostek) melalui P.P. No. 14 Tahun 1993 pemerintah membentuk Badan Penyelenggara yang tugasnya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Program-program jaminan sosial tenaga kerja yang telah disusun oleh badan penyelenggara adalah :

- a. Jaminan berupa uang, meliputi :
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja
 2. Jaminan Kematian
 3. Jaminan Hari Tua
- b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja. Sedangkan tenaga kerja yang termasuk dalam pengertian ini adalah :

- a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Hak-hak tenaga kerja berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja tersebut adalah :

- a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;

- b. biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan.
- c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Disamping mendapatkan penggantian atas biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja, tenaga kerja juga berhak untuk mendapatkan santunan yang berupa uang. Santunan ini termasuk pula dalam program jaminan kecelakaan kerja, yang meliputi :

1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
3. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.

Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja, sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Sedangkan perincian besarnya iuran didasarkan pada kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai berikut :

- Kelompok I : 0,23 % dari upah sebulan.
- Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan.
- Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan.
- Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan.
- Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan.

2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian.

Jaminan kematian ini dibayarkan sekaligus kepada janda atau duda atau anak yang meliputi :

- a. Santunan kematian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
- b. Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Urut-urutan yang berhak menerima pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian adalah :

1. janda atau duda;
2. anak;
3. orang tua;
4. kakek atau nenek;
5. saudara kandung;
6. mertua.

Besarnya iuran program jaminan kematian ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha dan besarnya iuran 0,30 % dari upah sebulan.

3. Jaminan Hari Tua.

Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Pembayaran dilakukan secara sekaligus bila jumlah seluruh jaminan hari tua telah mencapai 3 juta, sedangkan pembayaran dilakukan secara berkala bila jumlah seluruh jaminan hari tua telah mencapai 3 juta atau lebih. Pembayaran secara berkala dilakukan atas pilihan tenaga kerja

sendiri dan pembayarannya dilakukan paling lama lima tahun.

Jaminan hari tua dapat pula dibayarkan sebelum tenaga kerja yang bersangkutan mencapai usia 55 tahun, dengan cacatan bahwa tenaga kerja yang bersangkutan telah mencapai masa kepesertaan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Disamping itu pula, jaminan hari tua dapat dibayarkan kepada tenaga kerja yang hendak meninggalkan wilayah Indonesia selama-lamanya. Pembayaran dilakukan secara sekaligus dengan syarat tenaga kerja yang bersangkutan harus mengajukan pembayaran jaminan haritua kepada Badan Penyelenggara.

Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor beserta hasil pengembangannya. Sedangkan besarnya iuran jaminan hari tua yang dimaksud adalah 3,70 % ditanggung oleh pengusaha dan 2 % ditanggung oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Tenaga kerja, suami atau isteri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, yang meliputi pelayanan :

- rawat jalan tingkat pertama;
- rawat jalan tingkat lanjutan;
- rawat inap;
- pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan
- penunjang diagnostik;
- pelayanan khusus;

- pelayanan gawat darurat

Pelaksanaan pemberian pelayanan sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan Badan Penyelenggara.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja, suami atau isteri dan anak (maksimal 3) sekurang-kurangnya sama dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilaksanakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan serta bersifat menyeluruh yang meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan.

C. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran U.U. No. 3 th. 1992

Suatu undang-undang (hukum) akan berjalan dan berlaku secara baik di masyarakat, dalam arti dipatuhi oleh masyarakat sebagai obyek peraturan, tergantung dari aparat yang menjalankan undang-undang tersebut. Disamping itu pula, sarana sanksi mutlak diperlukan untuk menjamin tegaknya suatu undang-undang atau peraturan/hukum.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lain U.U. No. 3 tahun 1992 tentang jamsostek juga telah menetapkan berbagai sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang diperuntukkan bagi para pelanggarnya.

Pasal 29 U.U. No. 3 tahun 1992 mengancam dengan hu

kuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada :

- Setiap perusahaan yang tidak menjalankan program jamsostek.
- Pengusaha yang tidak segera melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kandepnaker dan Badan Penyelenggara dalam waktu 2 kali 24 jam.
- Pengusaha yang tidak melaporkan kepada Kandepnaker dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia.
- Pengusaha yang tidak mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
- Pengusaha yang tidak memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahannya dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
- Pengusaha yang tidak menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jamsostek.
- Pengusaha yang menyampaikan data perusahaan dan data ketenagakerjaan yang isinya tidak benar, yang mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja.
- Pengusaha yang menyampaikan data perusahaan dan data

ketenagakerjaan yang isinya terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan.

- Pengusaha yang tidak memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya, dalam hal perusahaannya belum ikut serta dalam program jamsostek.
- Pengusaha yang tidak membayar iuran dan tidak melakukakan pemungutan iuran kepada tenaga kerjanya melalui pemotongan upah serta tidak menyerahkan kepada Badan Penyelenggara.
- Badan Penyelenggara yang tidak membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih satu bulan.

Apabila pelanggaran-pelanggaran seperti diuraikan tersebut di atas dilakukan secara berulang-ulang setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, maka terhadap pelanggaran tersebut dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan (pasal 29 ayat 2).

Berdasarkan pada ketentuan pasal 29 U.U. No. 3 tahun 1992 tersebut di atas, ternyata undang-undang ini mengarahkan sanksinya tidak hanya kepada individu yaitu pengusaha, tetapi juga kepada badan korporasi yaitu perusahaan dan badan penyelenggara jamsostek. Jadi undang-undang ini mengenal adanya pertanggungjawaban korporasi.

IV. PENUTUP

Alasan dibentuknya U.U. No. 3 tahun 1992 tentang jamsostek selain untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja juga dimaksudkan untuk mengganti peraturan perundang-undangan yang sebelumnya, yaitu U.U. No. 33 tahun

1947 dan P.P. No. 33 tahun 1977 yang saat ini dirasa sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan dan perkembangan jaman.

Dalam usaha memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, U.U. No. 3 tahun 1992 menciptakan program-program : jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Sanksi-sanksi yang terdapat dalam U.U. No. 3 tahun 1992 tidak hanya sanksi pidana yang berupa pidana kurungan dan denda saja, tetapi juga memuat adanya sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu saja (pengusaha) tetapi ditujukan pula kepada badan korporatif (perusahaan dan Badan Penyelenggara program jamsostek).
